

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP-PGRI) SMA SWASTA PGRI-20 SIBORONGBORONG

IA SWASTA PGRI-20 SIBORONGBORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA





Siborongborong, 26 Mei 2025

Nomor

: 421/5211 /SMA PGRI-20/V/2025

Kepada Yth;

Lamp.

: 2 Lembar

Kacabdis Pendidikan Wilayah IX

Hal

: Permohonan Perubahan

Kab. Humbang Hasundutan

Nama Satuan Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. ALPA SIMANJUNTAK, M.Pd.

NIP

: -

Jabatan

: Kepala Sekolah

Unit Kerja

: SMAS PGRI-20 SIBORONGBORONG

Mengajukan permohonan perubaha Nama Satuan Pendidikan kepada Kacabdis Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu :

Nama Satuan Pendidikan

: SMAS PGRI-20 SIBORONGBORONG

Menjadi;

Nama Satuan Pendidikan

: SMA Swasta PGRI 20 Siborongborong

Sesuai dengan terbitnya SK Izin Operasional (Penyesuaian Izin) dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor Nomor: 421.3/621.

Demikian surat permohonan Pengajuan Perubahan Nama Satuan Pendidikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

SWASTA

PGRI - 20
SIBORONGBORONG
TAPANULI UTARA

PARAMETRIA PA SIMANJUNTAK, M.Pd.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.3/621

TANPA BIAYA

TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara Nomor 83/C.1/YPLP-PGRI/IV/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMA.
 - 2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX No. 400.3/505/Cabdis.Wil IX/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 yang diterima pada tanggal 27 September 2024.

Menimbang

: Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617):
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
 - 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
 - 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL

(PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar

Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia

Sumatera Utara

2. NIB : 0709230059861

3. Nama Sekolah : SMA Swasta PGRI 20 Siborongborong

4. Alamat : Jl. Sisingamagaraja No. 153a, Kel. Sitabotabo

Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas

Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali

dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila

tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

